

## PENUNJUK – OPERATOR E-PPID

2025

Kpt 09 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka kelancaran system informasi yang dapat membantu manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik dalam suatu sistem aplikasi E-PPID; bahwa untuk mengoperasikan sistem tersebut, diperlukan operator pada setiap satuan kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021; PKPU No.87 Tahun 2015; PKPU No.156 Tahun 2015
  - Keputusan ini menetapkan Operator E-PPID Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 April 2025.
- Lamp.: 4 HLM.